

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN ANTARA
KELOMPOK SIMPAN PINJAM DENGAN UNIT PENGELOLA
KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI DESA SUNGAI CINA
KECAMATAN RANGSANG BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum,
UIN Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

Turmuzi

Nim : 10827002694

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dengan unit pengelola kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan selalu dibayangi oleh sejumlah masalah terutama masalah keperdataan yang sering terjadi pada perjanjian ini. Seperti terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut yang tentunya disebabkan oleh beberapa faktor tertentu yang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan ini menjadi tidak lancar, faktor tersebut antara lain faktor keluarga dan faktor usaha.

Penelitian ini berjudul “ **Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Pnpm Mandiri Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat**”. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana substansi materi mengenai prosedur pelaksanaan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan antara Kelompok SPP dengan UPK PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat, dan Apa upaya hukum yang dilakukan pihak UPK-PNPM Mandiri apabila kelompok atau anggota melakukan wanprestasi.

Relevan dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam Perempuan dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat, dan Untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh apabila kelompok atau anggota kelompok simpan pinjam perempuan melakukan wanprestasi dalam hal pengembalian pinjaman. Penelitian ini dilakukan di desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang pelaksanaan perjanjian kredit Tanpa jaminan antara Kelompok SPP dengan UPK PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat dengan menggunakan analisis data kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, Data tersebut penulis kumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara dan study dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder, kemudian dianalisis terhadap sumber data tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok SPP dengan UPK-PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat. Sebelum kelompok mendapat fasilitas kredit kelompok SPP harus melalui beberapa tahapan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak UPK-PNPM Mandiri yaitu sebagai berikut: tahap persiapan, tahap pengajuan usulan pinjaman, tahap pemeriksaan usulan pinjaman, tahap pembuatan jadwal pencairan, tahap penandatanganan surat perjanjian kredit dan tahap pencairan kredit. Sedangkan Upaya hukum yang dilakukan dalam hal terjadi wanprestasi yaitu, pihak UPK-PNPM Mandiri memberlakukan denda sebesar 2% setelah jatuh tempo, menagih tunggakan berdasarkan surat tanggung renteng (STR) dan memberi surat peringatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERSEMBAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah	7
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Peneitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	12
2. Lokasi Penelitian	12
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	13
4. Populasi dan Sampel	13
5. Sumber Data.....	14
6. Metode Pengumpulan Data	14
7. Analisa Data	15
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	18
A. Profil Desa.....	18
1. Sejarah Desa Sungai Cina	18
2. Geografis (Letak Wilayah).....	20
3. Iklim	21
4. Pemerintahan Desa.....	21
5. Pendidikan.....	22
6. Keadaan Sosial	23
 BAB III KERANGKA TEORI	 24
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	24
1. Pengertian perjanjian.....	24
2. Unsur-unsur dalam perjanjian	25
3. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	26
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	27
5. Wanprestasi	28
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit	28
1. Pengertian Kredit	28
2. Pengertian Perjanjian Kredit	29
3. Dasar Hukum Perjanjian Kredit.....	31
4. Para Pihak dan Objek Perjanjian Kredit.....	31
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	31
6. Sifat Perjanjian Kredit.....	32
7. Jangka Waktu Perjanjian Kredit.....	32
8. Kredit Macet dan Hapusnya Perjanjian Kredit	32
C. Tinjauan Umum Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	33
1. Sejarah PNPM Mandiri	33
2. Dasar	34
3. Surat Tanggung Renteng.....	34

4. Pola Mekanisme dan Prosedur Perguliran atau Simpan Pinjam ...	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok SPP Dengan UPK-PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat	40
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Apabila Kelompok SPP atau Anggota Melakukan Wanprestasi Dalam Hal Pengembalian Pinjaman.....	50
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Pembagian wilayah RW, RT dan Dusun.....	22
Tabel II. 2	Tingkat pendidikan.....	22
Tabel II. 3	Sarana Pendidikan.....	22
Tabel IV.1	Tentang Persyaratan bagi pemohon untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat.....	42
Tabel IV.2	Pihak UPK PNPM Mandiri Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat menolak atau menerima permohonan.....	45
Tabel IV.3	Pemahaman kelompok atau anggota terhadap substansi perjanjian kredit.....	47
Tabel IV.4	Tentang ada atau tidaknya bukti pencairan, pada perjanjian kredit tanpa jaminan PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat.....	49
Tabel IV.5.	faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi	52
Tabel IV.6.	Tentang pernah atau tidaknya pihak UPK PNPM Mandiri Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Menagih dan Memberi Surat Peringatan dalam hal terjadi tunggakan pinjaman.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan usaha kecil yang berkembang dan juga salah satu upaya mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah perlu menyediakan sarana permodalan guna mengembangkan usahanya.

Pembangunan ekonomi kerakyatan yang diprogramkan pemerintah ditekankan pada unsur pemerataan, salah satunya adalah pemerataan dalam kesempatan berusaha. Pemerintah dalam hal ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dalam memperkuat permodalan sehingga dengan demikian pemerataan kesempatan berusaha yang dicita-citakan tersebut akan terwujud.

Ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat yang dimaksudkan di sini adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat tertentu.¹

Program pemberian kredit pada masyarakat adalah program pemberian kredit atas dasar kelayakan, seperti diketahui bahwa sudah seharusnya kehidupan masyarakat diangkat dari kemiskinan. Maka berkaitan dengan ini pemerintah mencoba mengulurkan tangannya dan memperpanjang jangkauannya sehingga gerakan ekonomi masyarakat menjadi lebih pesat.

¹ Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta; Adicita Karya Nusa, 2003), h. 10.

Bentuk dari uluran tangan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan menawarkan pemberian kredit tanpa jaminan kepada masyarakat pedesaan yang ada di seluruh Indonesia dalam hal ini khususnya desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dimana daerah tersebut masuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), karena lapisan masyarakatnya yang beragam mulai dari Petani, Pedagang, PNS, Wiraswasta dan lain-lain.

Akan tetapi tidak semua profesi di atas dapat memberikan hasil yang mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dari sekian banyak profesi di atas maka pekerjaan yang paling dominan untuk usaha mereka adalah berdagang sehingga untuk usaha tersebut mereka meminjam pada bank sebagai modal awal dan juga untuk memajukan usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut usaha kecil perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang kerja dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang. Yang dimaksud dengan usaha kecil sesuai pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah: “Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan”.²

² Pasal 1 ayat(1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil

Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini banyak masyarakat desa Sungai Cina yang berdagang kecil-kecilan terlebih lagi kaum perempuan atau ibu-ibu yang berdagang guna membantu perekonomian keluarga supaya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari.

Adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Pada hakikatnya tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan, karena dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini khususnya mengenai perjanjian kredit tanpa jaminan, Masyarakat merasa tidak terlalu terbebani bila dibandingkan jika perjanjian kredit tersebut disertai dengan jaminan.

Dalam pasal 1 angka (3) Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan perbankan, telah ditentukan pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah persetujuan dan /kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditor dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu dan disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.³

³ HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 77-78

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini bukanlah sekedar program pemerintah yang semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan bertujuan untuk benar-benar membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomiannya.

Program ini dimaksudkan agar nantinya dapat membuka dan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin khususnya untuk meningkatkan usahanya, sehingga dengan cara ini dapat pula meningkatkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, rasa kebersamaan dan percaya diri dari masyarakat itu sendiri.

Prinsip dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yaitu Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan.⁴

Di sisi lain perjanjian kredit tersebut dibuat secara tertulis, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan persyaratan yang mudah prosedur yang sederhana tentunya berbeda dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, yang tentunya memiliki prosedur yang berbelit-belit dengan bunga yang besar. Meskipun pada dasarnya pihak bank juga memiliki

⁴ <http://pnpmjateng.blogspot.com/> diakses pada, 4 desember 2011

peranan yang cukup besar dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini.

Namun dalam membuat perjanjian kredit tersebut tentunya harus memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan hukum kontrak atau perjanjian, mengingat dari sudut pandangan tersebut, hukum kontrak atau perjanjian memainkan peran krusial sebagai penjamin berlakunya asas proporsionalitas di seluruh proses kontrak atau perjanjian, mulai dari perundingan, pembentukan dan pelaksanaan perjanjian atau kontrak tersebut. Sehingga hukum ini diharapkan dapat mendukung dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dalam hal perjanjian atau kontrak serta meminimalisasi terjadinya sengketa yang akan datang.

Salah satu bentuk dari terjadinya sengketa dalam hal ini yaitu, dimana dalam suatu perjanjian kredit tanpa jaminan pihak debitur atau peminjam sering lalai atau mengembalikan pinjaman tidak sesuai jadwal dan terkadang nasabah tidak mau membayar atau yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga maupun faktor usaha yang dijalankannya, dalam mengembalikan pinjaman modal usahanya sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya,

Karena Apabila dikaji dari surat-surat perjanjian kredit yang ada sekarang ini, maka ada beberapa hal yang menjadi pijakan solusi bila terjadi masalah, salah satu yang terpenting adalah adanya “Surat Tanggung Renteng (STR)” yaitu pernyataan dari semua anggota kelompok, yang pada intinya akan menanggung secara renteng atau bersama-sama bila terjadi penunggakan

angsuran kelompok yang disebabkan oleh beberapa anggota ataupun oleh salah satu anggota kelompok.

STR ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian induknya yaitu SPK, atau dalam bahasa hukumnya STR merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian induknya. STR menjadi penguat atau sebagai ‘*collateral*’ SPK. STR menjadi sangat berarti dalam perjanjian kredit ini, mengingat SPK antara UPK dengan kelompok tidak mensyaratkan jaminan kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tetap, sebagai jaminan pelunasan atau dalam hal ini UPK sebagai lembaga pemberi kredit hanya mengandalkan kepercayaan saja terhadap kelompok.

STR adalah ‘pegangan’ bagi UPK sebagai lembaga yang memberi pinjaman atau kredit, bila suatu hari ada masalah dengan pembayaran, begitu pula bila akhirnya terjadi sengketa di pengadilan, maka UPK sebagai pihak penggugat tidak akan menggugat anggota kelompok secara individu / pribadi terhadap anggota yang menunggak pembayaran tetapi lebih tepat menggugat kelompok atau semua anggota kelompok secara tanggung renteng atau merata.

Hal inilah yang menjadi kendala dalam proses pemberian kredit terhadap masyarakat sehingga tidak jarang terjadi kemacetan dalam hal pengembalian pinjaman modal usaha, yang justru akan merugikan pihak peminjam itu sendiri. Hal seperti itu dalam KUH Perdata sering di istilahkan dengan istilah Wanprestasi sebagai bentuk cedera janji atau pelanggaran terhadap kewajiban yang semestinya dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban atau dikenal

dengan istilah debitor.⁵ Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hukum perdata dapat dilakukan dalam dua pilihan yaitu, melalui pengadilan dan diluar pengadilan.

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri ini pihak pemerintah secara langsung akan melakukan pengawasan (on the spot), memberikan pengarahan bagaimana membuat perencanaan yang baik, memberikan saran dan bimbingan, memberi informasi, memasyarakatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN ANTARA KELOMPOK SIMPAN PINJAM DENGAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI DESA SUNGAI CINA KECAMATAN RANGSANG BARAT”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memandang perlu memberi batasan terhadap judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut: penelitian ini terbatas pada pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri di desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat.

⁵ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian, diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri di desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat?
2. Apakah upaya hukum yang ditempuh apabila kelompok atau anggota kelompok simpan pinjam melakukan wanprestasi dalam hal pengembalian pinjaman?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Relevan dengan permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini pada dasarnya bertujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh apabila kelompok atau anggota kelompok simpan pinjam perempuan melakukan wanprestasi dalam hal pengembalian pinjaman.

Sedangkan Manfaat dari Penelitian ini yaitu:

1. Sebagai sumbangan pikiran kepada pembaca serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
2. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan atau wawasan baik secara tertulis maupun praktek mengenai perjanjian kredit;
3. Bagi aktifitas dilingkungan Universitas Islam Negri Sultan Syarif kasim Riau, khususnya fakultas syariah dan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran ilmu pengetahuan, sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan perjanjian kredit;
4. Sebagai gambaran atau perbandingan penulis lainnya yang meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam.

E. Kajian Teori

Secara etimologis kredit berasal dari bahasa latin, *Credere*, yang berarti kepercayaan. Menurut kamus besar bahasa indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Dalam pasal 1 butir (11) Undang-undang No 10. Tahun 1998 tentang perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

Pengertian hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian, yang dibuat oleh dua atau lebih orang. Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran dan pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut.

Menurut R. Subekti bahwa perjanjian itu adalah suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan sebagian dari buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu yang secara Khusus diatur mulai dari pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁸

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁹

Definisi ini mendapat mendapat kritik dari Profesor R. Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak, padahal perjanjian pada umumnya bersifat

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana, 2005), cet. Ke-5 h. 57

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), h. 364.

⁸ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvulend Recht) dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, H. 247

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke-5, h. 2.

timbang balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa perjanjian tukar menukar dan sebagainya

Selain perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perikatan dapat lahir dari undang-undang. Dengan pernyataan ini bahwa setiap tindakan yang dilakukan, peristiwa yang terjadi atau keadaan tertentu dapat berubah menjadi hubungan hukum, dikehendaki atau tidak oleh pihak, yang karena dan oleh undang-undang, diberikan kewajiban atau prestasi untuk dipenuhi.¹⁰

Perikatan perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi: “untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang”.¹¹

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-undang Tentang Perkreditan Perbankan yang menyatakan bahwa “*Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/ kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditor dan debitor atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitor wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai dengan bunga dan biaya-biaya yang disepakati*”.¹²

¹⁰ Ibid, h. 330

¹¹ Ibid, h. 93

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 1-2, h. 77

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini tergolong penelitian Hukum Sosiologis dengan cara survey. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis langsung mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data wawancara.

sedangkan menurut sifatnya penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu keadaan secara lengkap dan rinci mengenai pelaksanaan perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri di desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian ini di kabupaten kepulauan meranti, khususnya di desa sungai cina kecamatan Rangsang Barat.

Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah dengan pertimbangan bahwa:

- a. Belum ada peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian di desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat ini, mengenai pelaksanaan

perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam perempuan dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri di desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat

- b. Ada permasalahan yang dapat dijadikan objek penelitian peneliti dan juga masalah tersebut sesuai dengan minat peneliti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah ketua kelompok peminjam, ketua Unit Pengelola Kegiatan, Bendahara UPK dan anggota kelompok. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri di desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat.

4. Populasi dan Sampel

Untuk mengetahui populasi dan sampel penulis menggunakan Teknik *Simple Random Sampling* dalam penelitian ini.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah ketua kelompok dari 4 kelompok peminjam yaitu kelompok annisa, kelompok jannatunnaim, kelompok melati I (satu) dan kelompok melati II (dua), 4 (empat) orang, ketua Unit pengelola kegiatan (UPK) 1 (satu) orang. Untuk melengkapi data dalam penelitian ini maka penulis juga menambahkan 15 (lima Belas) orang anggota kelompok sebagai responden dari keseluruhan anggota

kelompok dari 4 (empat) kelompok simpan pinjam perempuan yang ada di desa sungai cina, kecamatan ragsang barat yang berjumlah 55 orang.

5. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan para responden berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri di desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat.
- b. Data skunder, yaitu: merupakan data yang penulis peroleh dengan mengumpulkannya melalui Buku-buku, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

1. Obsevasi yaitu pengumpulan data dengan cara meninjau secara langsung pada objek yang akan diteliti, tujuannya adalah untuk lebih mengetahui keadaan yang sesungguhnya dilapangan.
2. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dalam hal ini kepada, ketua kelompok, ketua unit pengelola kegiatan dan anggota kelompok peminjam.
3. Studi dokumentasi yaitu suatu cara yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Data untuk selanjutnya diolah dengan cara menyajikan atau dijelaskan atau diterangkan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan kepada literatur atau buku-buku yang berhubung dengan permasalahan yang akan penulis angkat dan juga dengan peraturan-peraturan hukum.

Selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari skripsi nantinya. Keseluruhan skripsi nantinya meliputi 5 (lima) bab yang secara garis besar bab-per bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini membahas hal-hal yang bersifat umum seperti: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, Pada bab ini memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian yakni meliputi:

A. Profil Desa

1. Sejarah Desa Sunai Cina
2. Letak geografis (Letak dan Luas Wilayah)

3. Iklim
4. Pemerintahan Desa
5. Pendidikan
6. Keadaan sosial

BAB III: TINJAUAN TEORITIS, Pada bab ini penulis menguraikan mengenai:

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian (*Pengertian Perjanjian, Unsur-unsur Perjanjian, Asas-asas Hukum Perjanjian, Jenis Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Bentuk Perjanjian dan Wanprestasi*)
- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit (*Pengertian Kredit, Pengertian Perjanjian Kredit, Bentuk Perjanjian Kredit, Dasar Hukum Perjanjian Kredit, Para Pihak dan Objek Perjanjian Kredit, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Sifat Perjanjian Kredit, Jangka Waktu Perjanjian Kredit, Kredit Macet dan Hapusnya Perjanjian Kredit.*)
- C. Tinjauan Umum Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
 1. Sejarah PNPM Mandiri
 2. Dasar
 3. Surat Tanggung Renteng
 4. Pola Mekanisme dan Prosedur Perguliran atau Simpan Pinjam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

1. Pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam perempuan (spp) dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri di desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat.
2. Upaya hukum yang ditempuh apabila kelompok atau anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) melakukan wanprestasi dalam hal pengembalian kredit tanpa jaminan.

BAB V : PENUTUP, Bagian penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Desa

1. Sejarah Desa Sungai Cina

Sejarah Desa Sungai Cina ditandai dengan dua peristiwa dari tahun ke tahun, yaitu peristiwa baik dan peristiwa buruk. Pada Tahun 1955 desa Sungai Cina pertama kali terbentuk, dari pemekaran desa Teluk (Anak Setatah), dari tahun ke tahun desa Sungai Cina mulai mendapat perhatian, khususnya dari pemerintah Daerah, hal itu ditandai dengan kunjungan Bupati Zalik Haris pada tahun 1970 yang membahas mengenai pertanian dan peternakan di desa Sungai Cina. Beberapa peristiwa baik yang terjadi di desa sungai cina antara lain:

- a. Tahun 1970 desa Sungai Cina Mendapat bantuan ternak itik 80 ekor
- b. Tahun 1971 Mendapat Bantuan Simpan Pinjam dari BIMAS
- c. Tahun 1974 Mendapat Bantuan Bibit Kelapa dari CWC
- d. Tahun 1983 Mendapatkan Bantuan Ternak (Itik 40 ekor, Sapi) dari Kab.Bengkalis.
- e. 1984 Menerima pembelian Tanah Kas desa
- f. Tahun 1998 Mendapat Bantuan Sapi 37 ekor dari Kab. Bengkalis
- g. Tahun 2001 Menerima bantuan sapi 25 ekor
- h. Tahun 2002 Pembangunan Pasar Desa dibangun secara swadaya

- i. Tahun 2003 Mendapatkan Bantuan 10 unit Rumah Layak Huni, Pembangunan Balai Seni Desa secara swadaya dan peresmian pasar desa oleh bupati Syamsurizal
- j. Tahun 2004 Bantuan Bibit Karet 50 ribu batang, yang dapat tumbuh 15 ribu batang dari Kab.Bengkalis, Juara II lomba Keindahan Desa.
- k. Tahun 2006 Penemuan Sumur Boryang mengandung (Gas Rawa)
- l. Tahun 2007 UED pertama Kali Masuk Desa, mendapat bantuan 2 unit tenda dari PNPM Mandiri –ppk
- m. Tahun 2008 Mendapatkan 1 gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Bantuan program PNPM-MPd
- n. Tahun 2009 mendapat bantuan 20 ekor sapi dari Kab.Bengkalis, mendapat bantuan sumur bor 11 unit dari kab. Bengkalis dan bantuan semenisasi jalan Program PNPM-MPd dan swadaya masyarakat

Sedangkan peristiwa buruk yang terjadi di desa Sungai Cina yaitu terjadi pada tahun:

- a. Tahun 1974 Terjadi Banjir Besar di Desa Sungai Cina
- b. Tahun 1975 Pernah terjadi wabah penyakit menular, yaitu penyakit Kolera/ Muntaber. Dalam kurun waktu 1 minggu 12 orang meninggal dunia sehingga mengakibatkan hampir sebagian penduduk desa mengungsi ke tempat yg aman.
- c. Tahun 1983 Bantuan itik yang diterima banyak yang mati¹

¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2011-2015, Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Geografis (letak dan luas wilayah)

Desa Sungai Cina merupakan salah satu dari 15 desa diwilayah Kecamatan Rangsang Barat, yang terletak lebih kurang 10 KM kearah barat dari kota kecamatan. Desa Sungai Cina mempunyaai luas wilayah seluas 8,72 km² yang mempunyaai batas-batas sebgai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bina Maju
- b. Sebelah timur berbatas dengan Desa Bina Maju dan Telaga Baru
- c. Sebelah selatan berbatas dengan Desa Lemang
- d. Sebelah barat berbatas dengan Selat Melaka

Kondisi alam daerah ini terdiri dari dua bagian daratan rendah yang mempunyai rawa-rawa, dibagian sebelah barat yang berhampiran langsung dengan selat malaka banyak ditumbuhi hutan bakau, pohon api-api , pohon adai dan jenis tumbuhan hutan lainnya dan sekarang sebagiannya pada umumnya dijadikan blahan pertanian sawah ladang dan sebagian kecil ditanami pohon kelapa olah masyarakat setempat sedangkan sebelah timur selatan merupakan lahan gambut yang pada umumnya ditanami pohon karet dan sagu oleh masyarakat untuk memenuhi serta menunjang kebutuhan hidup mereka.

Di Desa Sungai Cina juga terdapat dua buah sungai, yaitu: sungai cina dan sungai mulau, kedua sungai tersebut menjadi potensi yang sangat berarti bagi penduduk desa Sungai Cina terutama bagi penduduk desa Sungai Cina yang berprofesi sebagai nelayan, karena kedua sungai tersebut merupakan

jalan penghubung kelaut untuk menangkap ikan, mencari kerang dan pergi ke hutan bakau.

3. Iklim

Iklim Desa Sungai Cina sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sungai Cina. Karena kondisi Desa Sungai Cina yang terletak dipinggir laut sehingga sangat dipengaruhi oleh angin musim, musim panas terjadi diperkirakan bulan Februari sampai dengan bulan Agustus, sedangkan musim hujan mulai dari bulan September sampai dengan Januari. Keadaan cuaca yang demikian sangatlah mempengaruhi kegiatan masyarakat baik itu yang bekerja di sawah maupun yang pergi kelaut untuk menangkap ikan.

4. Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah Desa Sungai Cina terbagi dalam 3 wilayah dusun yaitu: Dusun I, Dusun II dan Dusun III, masing-masing dusun mempunyai jumlah RT dan RW, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Pembagian wilayah RW, RT dan Dusun

	Dusun I	Dusun II	Dusun III
RW	1	1	1
RT	4	5	3

Dari tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa pembagian wilayah Desa Sungai Cina, untuk Dusun I , II dan III masing –masih memiliki I RW sedangkan Jumlah RT didesa tersebut, Dusun I berjumlah 4 (empat) RT, Dusun II Berjumlah 5 (lima) RT dan Dusun III memiliki 3 (tiga) RT.

5. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Sungai Cina dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2

Tingkat pendidikan

No	Nama Dusun	Pra Sekolah	SD	SMPN	SLTA	SARJANA
1	Dusun I	-	80	91	88	69
2	Dusun II	-	196	102	113	33
3	Dusun III	-	89	79	73	15
	Jumlah	-	365	272	274	117

Tabel II.3

Sarana Pendidikan

TK	DTA	SD	MI	MTS	MA	SMA
1	1	1	1	1	1	1

6. Keadaan Sosial

Penduduk desa Sungai Cina hampir mayoritas memeluk agama islam dan hanya ada beberapa orang yang memeluk agama budha, agama islam masuk ke Desa Sungai Cina bersamaan dengan kedatangan suku melayu dan jawa yang sekaligus menjadi orang pertama atau dengan kata lain sebagai penduduk asli yang mendiami daerah ini.

BAB III

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya.”*¹

Jika kita perhatikan rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti bahwa suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.

Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut(kreditor).²

¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2007), h. 323.

² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2007), Ed 1,-2, h. 248-249

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi:

1. *Unsur Esensialia*
2. *Unsur Naturalia;*
3. *Unsur accidentalia*

Unsur Esensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Adapun unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya mengatur atau menambah (*regelend/aanvullend*). Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan.

Sementara itu, unsur accidentalia yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.³

³ Sinaga Budiman N. P. D, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Notaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)., Ed-1. h. 19

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

a. Asas Personalia

Asas personalia merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat kita temukan dalam pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “*pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri*”.⁴

Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.⁵

b. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti bahwa pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas.

⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *loc.cit.*, h. 338

⁵ *ibid*

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁶*

d. Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda diatur dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini yang menyatakan sebagai berikut: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

e. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.⁷

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Tidak semua perjanjian yang dibuat oleh setiap orang sah dalam pandangan hukum. Untuk itu ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

⁶ Gunawan Widjaja, *op.cit.*, h.275

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed-1, h.5

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”⁸

5. Wanprestasi

Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian, pihak itu dikatakan melakukan wanprestasi. Perkataan wanprestasi ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Secara etimologis kredit berasal dari bahasa latin, *Credere*, yang berarti kepercayaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian

⁸ Gunawan Widjaja, *op.cit.*, h. 286.

⁹ Sinaga Budiman N.P.D, h. 24

secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 butir 11, "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".¹¹

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit sama halnya dengan perjanjian secara umum yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Namun, tidak ada satupun peratauran perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Perjanjian Kredit, bahkan dalam Undang-Undang Perbankan sekalipun.

Menurut Soebekti, Perjanjian Kredit pada hakikatnya sama dengan Perjanjian Pinjam Meminjam yang diatur dalam pasal 1754 sampai 1769 KUHPerdara.

Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa inggris, yaitu *contract credit*. Dalam pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-undang tentang perkreditan perbankan, telah ditentukan pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah:

¹⁰ Chatamarrasjid, Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana,2009) cet-5, h. 57

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

“persetujuan dan/ kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditor dan debitor atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitor wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai dengan bunga dan biaya-biaya yang disepakati”.¹²

Unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah:

- a. Adanya persetujuan dan atau kesepakatan;
- b. Dibuat bersama antara kreditor dan debitor;
- c. Adanya kewajiban debitor.

Kewajiban debitor adalah:

1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
2. Membayar bunga;
3. Biaya-biaya lainnya .

3. Bentuk Perjanjian Kredit

- a. Dalam bentuk Akta bawah tangan (Pasal 1874 BW)

merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang menanda-tangani dalam akta perjanjian tersebut. agar akta ini tidak mudah dibantah, maka diperlukan pelegalisasian oleh Notaris, agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta otentik.

- b. Dalam bentuk Akta Otentik.

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed 1-2, h. 78

merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, karena ditanda tangani langsung oleh pejabat pembuat akta, yaitu Notaris, dan akta ini dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan keabsahannya dari tanda tangan pihak lain.

4. Dasar hukum perjanjian kredit

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kredit dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- 2) Undang-undang Nomor 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3) Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- 4) Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia; dan
- 5) Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan.

5. Para Pihak dan Objek Perjanjian Kredit

Dalam pasal 1 angka 4 dan angka 5 Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan ditentukan para pihak dalam perjanjian kredit, yaitu kreditor dan debitur. Kreditor adalah Bank yang menyediakan kredit kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit. Debitur adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang menerima kredit dari kreditor berdasarkan perjanjian kredit.

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam pasal 7 sampai dengan pasal 18 Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan telah diatur tentang hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor.

Dalam hal ini dapat penulis ambil kesimpulan bahwa kewajiban yang paling pokok dari kreditor adalah menyerahkan kredit atau uang kepada nasabahnya, sedangkan hak nya adalah menerima pokok angsuran dan bunga. Hak utama nasabah adalah menerima kredit dari kreditor, sedangkan kewajibannya adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai sesuai yang ditentukan oleh kreditor dan disepakati oleh debitur. Hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan oleh pihak kreditor secara sepihak. Nasabah tinggal menyetujui atau menolak.

7. Sifat Perjanjian Kredit

Ketentuan tentang pinjam meminjam uang telah ditentukan dalam pasal 1754 KUH Perdata. Yang menentukan bahwa “perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah ketentuan barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

8. Jangka Waktu Perjanjian Kredit

Jangka waktu perjanjian kredit telah ditentukan dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak kreditor dengan nasabah debitur sendiri dalam

membayar angsurannya. Jangka waktu kreditnya ada yang satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun keatas.

Semakin pendek jangka waktu kreditnya, semakin besar angsuran harus diangsur oleh nasabah debitur. Semakin lama waktu perjanjian kredit. Semakin kecil angsuran yang harus diangsur oleh nasabah debitur.

9. Kredit Macet dan Hapusnya Perjanjian Kredit

Sejak ditandatagannya perjanjian kredit antara Kelompok simpan pinjam dengan dengan UPK, sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban nasabah debitur adalah membayar pokok pinjaman beserta bunganya, namun dalam kenyataannya banyak nasabah yang tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan baik sehingga kredit yang diterimanya menjadi macet.

Faktor penyebab nasabah debitur tidak melaksanakan kewajibannya adalah karena kondisi ekonomi nasabah yang rendah, kemauan debitur untuk membayar utangnya sangat rendah, nilai jaminan lebih kecil dari jumlah utang pokok dan bunga, usaha nasabah bankrut, kredit yang diterima nasabah disalah gunakan, manajemen usaha nasabah sangat lemah dan pembinaan kreditor terhadap nasabah sangat kurang.

C. Tinjauan Umum Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

1. Sejarah PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri,

masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung dibawah koordinasi PNPM Mandiri.

Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.

2. Dasar

Surat mendagri nomor:414.2/1402/pmd 11 agustus 2006 Tentang Kebijakan Pelestarian Hasil Pnpm Mpd

3. Surat Tanggung Renteng

Surat Tanggung Renteng (STR) yaitu pernyataan dari semua anggota kelompok, yang pada intinya akan menanggung secara renteng atau bersama-sama bila terjadi penunggakan angsuran kelompok yang

disebabkan oleh beberapa anggota ataupun oleh salah satu anggota kelompok.

4. Pola Mekanisme dan Prosedur Perguliran atau Simpan Pinjam.

Pelestarian dana bergulir melalui kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) harus tetap memperhatikan pada aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan yang berada di kecamatan atau desa. Dengan demikian maka pemanfaatan dana tersebut dapat memicu bergeraknya usaha ekonomi produktif masyarakat, mengembangkan potensi kaum perempuan dan mendorong peningkatan peran dan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melalui mekanisme manajemen pembanguna yang transparan dan partisipatif ditingkat kecamatan dan desa.

a. Aturan pokok simpan pinjam perempuan(SPP)

1. Syarat Dan Ketentuan Kelompok Yang Berhak Mengajukan Usulan

Pinjaman:

Kelompok yang berhak mengajukan usulan pinjaman kelompok adalah kelompok yang telah memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan Kec Rangsang Barat.

Adapun ketentuan kelompok simpan pinjam perempuan yang telah telah memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan Kec. Rangsang Barat tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Pinjaman hanya diberikan kepada kelompok dan bukan atas nama perseorangan.
- b. Pribadi-pribadi yang menerima pinjaman dari UPK melalui kelompok adalah anggota kelompok yang bersangkutan dan diutamakan dari golongan Rumah Tangga Miskin (RTM).
- c. Kelompok harus sudah mempunyai pengurus kelompok dan anggota minimal 10 orang yang bertempat tinggal serta merupakan penduduk desa yang sama. Pengurus kelompok mempunyai kemampuan mengelola kegiatan SPP.
- d. Kelompok sudah memiliki aset/harta yang digunakan sebagai modal kegiatan kelompok.
- e. Kelompok mempunyai administrasi dan pembukuan yang baik.
- f. Anggota kelompok sebagian mempunyai usaha dan/atau sumber pendapatan.
- g. Kelompok sedang tidak mempunyai tunggakan pinjaman dan/atau masalah, baik dengan UPK maupun dengan pihak lain.
- h. Kelompok yang masih mempunyai pinjaman di UPK dan pinjaman tersebut belum lunas, kelompok yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk mengajukan usulan pinjaman kepada UPK agar bisa ikut proses verifikasi dan proses pembahasan

dalam forum MAD dengan bertujuan untuk kesinambungan kegiatan SPP.

2. Usulan Permohonan Pinjaman Kelompok meliputi:

- a. Surat Permohonan Pinjaman Kredit
- b. Profil kelompok
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa
- d. Rencana Kegiatan Kelompok
- e. Daftar usulan kelompok
- f. Surat pernyataan peminjam
- g. Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng
- h. Foto copy KTP dan surat keterangan dari desa yang masih berlaku
- i. Fotocopy buku tabungan
- j. Rencana angsuran kredit
- k. Surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya
- l. Rekapitulasi pemanfaat.

3. Verifikasi Usulan Permohonan Kelompok

Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan ke UPK untuk diadministrasikan kemudian BKAD menugaskan tim verifikasi untuk melaksanakan verifikasi usulan.

4. Jumlah Pinjaman Kelompok

Jumlah Pinjaman Kelompok simpan pinjam perampuan (SPP) ditentukan dengan mempertimbangkan kelayakan usaha dan atau kemampuan serta reputasi kelompok dalam meminjam.

5. Pengembalian pinjaman

- a. Tata cara pengembalian pinjaman diputuskan oleh BKAD dalam musyawarah Khusus dengan mempertimbangkan dari tim verifikasi, UPK dan BP-UPK
- b. Jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan
- c. Angsuran pengembalian pinjaman dilakukan secara periodik yaitu bulanan

6. Jasa/Bunga Pinjaman

- a. Pinjaman yang diberikan oleh UPK kepada kelompok dikenakan jasa/bunga.
- b. Jasa/bunga pinjaman dihitung sebagai bunga menurun (flate down) pada setiap bulannya.
- c. Besar jasa/bunga pinjaman yang disetorkan dari kelompok ke UPK maksimal adalah sebesar 20 % menurun per tahun.

7. Sanksi

- a. Memberlakukan denda kepada pihak peminjam

- b. Besarnya denda yang dibebankan kepada kelompok yang menunggak adalah $2\% \times$ pokok tunggakan,
- c. Denda efektif diberlakukan satu minggu setelah jatuh tempo,
- d. Jika lamanya waktu menunggak sudah memenuhi kriteria pinjaman bermasalah maka akan diberlakukan penanganan secara khusus yaitu penyehatan pinjaman bermasalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok SPP Dengan UPK-PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat.

Untuk mendapatkan fasilitas pinjaman kredit, khususnya kredit tanpa jaminan pada PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat, Kelompok harus melalui beberapa prosedur yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Perguliran PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat. Adapun prosedur tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Persiapan Pemberian Kredit

1. UPK menyiapkan laporan keuangan bulan terakhir dan status dana yang siap digulirkan oleh UPK;
2. Ketua UPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada desa atau kelompok yang berhak berpartisipasi dalam program ini;
3. Suarat pemberitahuan tersebut harus diketahui oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) dengan tembusan ketua BKAD/ forum MAD dan Camat;
4. Ketua UPK mengajukan permohonan kepada ketua BKAD agar diselenggarakan Musyawarah khusus perguliran

5. Pemberitahuan rencana perguliran diumumkan secara terbuka dan ditempelkan di papan informasi.

b. Pengajuan Usulan Pinjaman

Kelompok calon peminjam sebelum mendapatkan fasilitas kredit diharuskan mengajukan Surat Permohonan pinjaman/kredit kepada Pengurus/Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan pihak UPK yaitu sebagai berikut:

- a. Daftar anggota calon peminjam
- b. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) dari jumlah anggota kelompok peminjam
- c. Pernyataan Kesiapan Tanggung Renteng dari seluruh anggota
- d. Rencana pengembalian Kredit
- e. Proposal atau usulan pengajuan pinjaman

Pengajuan Usulan Pinjaman harus dilakukan di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) setiap jam kerja atau pada jadwal kerja yang telah ditentukan. Ketua Kelompok mengajukan surat permohonan pinjaman/kredit secara tertulis yang formatnya telah ditentukan oleh pihak UPK, kemudian surat permohonan tersebut diserahkan kepada pihak UPK dengan pertimbangan tertentu sehubungan dengan pengembangan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1

Tentang Persyaratan bagi pemohon untuk mendapatkan kredit tanpa jamianaan PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase %
1	Mengajukan Surat Permohonan	15	100%
2	Tanpa Surat Permohonan	0	100%
	Jumlah	15	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebelum mendapatkan fasilitas kredit, kelompok/ anggota harus mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada pihak UPK. Hal ini dapat dilihat dari 15 (lima Belas) responden yang seluruhnya menyatakan bahwa sebelum mendapatkan fasilitas kredit setiap kelompok/ anggota peminjam harus mengajukan permohonan kredit terlebih dahulu.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh bapak Uzirudin selaku Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat. Bahwa setiap kelompok atau anggota peminjam harus membuat surat permohonan kredit terlebih dahulu sebelum mendapatkan fasilitas kredit.¹

c. Pemeriksaan Usulan Pengajuan Pinjaman

Pada tahap ini Pengurus/Pengelola UPK memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dan kebenaran atas Usulan Pengajuan Pinjaman beserta

¹ Uzirudin, Ketua UPK-PNPM Mandiri Kecamatan Rangsang Barat, Wawancara, Bantar, 29 April 2012

lampirannya, seperti keasliannya apakah masih berlaku atau tidak dan lain sebagainya. Apabila belum lengkap dan benar maka berkas-berkas usulan pinjaman kelompok dikembalikan ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Adapun usulan pinjaman kelompok/ proposal pinjaman tersebut memuat antara lain:

1. Surat Permohonan Kredit
2. Profil Kelompok
3. Rencana Kegiatan Kelompok (RKK)
4. Daftar Usulan Kelompok SPP
5. Pernyataan Tanggung Renteng
6. Surat Pernyataan Peminjam
7. Surat Pernyataan dari Kepala Desa
8. Rencana Angsuran Kredit Anggota (RAK)
9. Rencana Pengembalian Kredit Kelompok (RPK)
10. Fotocopy KTP masing-masing Anggota kelompok
11. Fotocopy Tabungan Kelompok.²

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap diteruskan kepada Tim Verifikasi untuk diadakan pemeriksaan/verifikasi. Tim Verifikasi (TV)

² Perguliran-spp, artikel diakses pada 11 juni 2012 dari <http://upkbanyuputih.blogspot.com>, [perguliran-spp.html](http://upkbanyuputih.blogspot.com).

adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai.

Hasil verifikasi tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dan hasil verifikasi ini merupakan rekomendasi serta bahan pembahasan untuk ditetapkan/disahkan oleh forum MAD sebagai kelompok penerima pinjaman dari UPK. Setelah mendapat keabsahan dari forum MAD, Hasil MAD tersebut kemudian oleh Pengurus/Pengelola UPK dijadikan daftar urutan kelompok penerima pinjaman yang berfungsi sebagai daftar tunggu.

d. Pembuatan Jadwal Pencairan Kredit

Tahapan berikutnya setelah pemeriksaan Usulan Pengajuan Pinjaman selesai Pengurus/Pengelola UPK membuat jadwal pencairan dana pinjaman bagi kelompok-kelompok yang masuk dalam daftar tunggu sesuai urutan dan disesuaikan dengan keadaan/kemampuan dana perguliran yang dikelola UPK.

Sebelum dilakukannya pencairan pinjaman kepada kelompok yang masuk daftar tunggu, Pengurus/Pengelola UPK berkewajiban mengadakan/melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelompok yang akan menerima pinjaman tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menjaga kevalidan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi serta untuk

mengetahui kondisi terkini dari kelompok, apakah masih tetap sesuai dengan hasil verifikasi atau sudah ada perubahan.

Jika hasil pemeriksaan ulang oleh Pengurus/Pengelola UPK terhadap kelompok dalam daftar tunggu tersebut ditemukan hal-hal yang bisa mengakibatkan kelompok bersangkutan menjadi tidak layak untuk mendapat pinjaman dari UPK dengan kata lain permohonannya ditolak, maka dengan persetujuan PjOK dan BP UPK, Pengurus/Pengelola UPK berhak tidak mencairkan pinjaman tersebut. Berkaitan dengan hal ini, pada MAD Pertanggungjawaban UPK, Pengelola UPK harus menjelaskan kepada forum mengenai alasan-alasan tidak dicairkannya pinjaman tersebut.

Bagi kelompok yang hasil pemeriksaan ulang oleh UPK dinilai masih layak sesuai dengan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi, maka Pengurus/pengelola UPK harus segera mencairkan pinjaman tersebut.

Tabel IV.2

Pihak UPK PNPM Mandiri Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat menolak atau menerima permohonan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase %
1	Menerima Permohonan	15	100%
2	Menolak Permohonan	0	0
	Jumlah	15	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden sebanyak 15 (100%) mengatakan bahwa UPK-PNPM Mandiri Desa Sungai Cina

Menerima semua persyaratan atau permohonan kredit yang diajukan kelompok. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Bapak Anas selaku Bendahara UPK bahwa khusus untuk Kelompok desa Sungai Cina semua persyaratan atau permohonan kreditnya diterima.³

e. Tahap Perjanjian Kredit

Setelah kelompok yang hasil pemeriksaan ulang oleh UPK dinilai layak sesuai dengan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi, maka Pengurus/pengelola UPK membuat kesepakatan/ perjanjian tertulis dengan kelompok. Perjanjian kredit tanpa jaminan ini merupakan perjanjian baku yang bentuknya telah disiapkan oleh pihak PNPM Mandiri.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir, kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.⁴

Sebelum dilakukan penandatanganan terlebih dahulu kelompok calon penerima kredit harus memahami isi dari perjanjian kredit tersebut. Berikut data yang diperoleh dari jawaban responden mengenai pemahaman kelompok/ anggota terhadap.

³ Uzirudin, Ketua UPK-PNPM Mandiri Kecamatan Rangsang Barat, Wawancara, Bantar, 29 April 2012

⁴ Salim HS, *op.cit.*, h. 145

Tabel IV.3

Pemahaman kelompok atau anggota terhadap substansi perjanjian kredit

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase %
1	Mudah	9	60%
2	Tidak Mudah	6	40 %
	Jumlah	6	100%

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 9 (Sembilan) atau 60% responden dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok SPP dengan UPK-PMPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat, menjawab bahwa mudah untuk memahami substansi dari perjanjian kredit tersebut. Apabila calon debitur telah memahami perjanjian kredit tersebut dan setuju, maka perjanjian kredit dapat langsung ditandatangani oleh calon debitur dengan diketahui UPK-PNPM Mandiri Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat.

Dengan penandatanganan perjanjian kredit ini maka timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pihak UPK maupun Kelompok SPP. Untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian ini.

f. Tahap pencairan kredit

Dalam pencairan kredit tanpa jaminan ini langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan urutan kelompok yang termuat dalam daftar tunggu perguliran dan hasil pemeriksaan ulang oleh Pengurus/Pengelola UPK terhadap keadaan kelompok, maka Pengurus/Pengelola UPK membuat jadwal pencairan dan mempersiapkan dokumen - dokumen dan hal-hal yang diperlukan dalam pencairan, seperti:
1. Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit (SPK) minimal 2 (dua) Rangkap dan bermaterai secukupnya;
 2. Kartu pinjaman rangkap 2 (dua);
 3. Penandatanganan SPK dilakukan langsung antara UPK (yang mewakili) dengan pengurus kelompok, yang diketahui oleh TPK
 4. Surat Perjanjian Pinjaman /Kredit dan dokumen lain diarsipkan dengan tertib oleh Sekretaris UPK
- b. Setelah Pengurus/Pengelola UPK membuat jadwal pencairan, Pengurus/Pengelola UPK berkewajiban menyampaikan (melaporkan) rencana pencairan pinjaman kepada PjOK, yang minimal meliputi : waktu, jumlah yang dicairkan dan identitas kelompok.
- c. Setelah rencana tersebut diatas mendapat persetujuan dari PjOK, Pengurus/Pengelola UPK segera menginformasikan rencana pencairan pinjaman tersebut kepada Ketua Kelompok selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari H (H-1).
- d. Realisasi pencairan pinjaman dilakukan secara langsung oleh Bendahara UPK kepada Ketua kelompok peminjam dan disaksikan anggota

kelompok peminjam. Hal tersebut juga dikatakan oleh bendahara UPK PNPM Mandiri Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat.⁵

- e. Dana pinjaman yang telah diterima oleh pengurus kelompok peminjam, hari itu juga harus diberikan kepada anggota peminjam sesuai dengan usulan pengajuan yang diajukan kepada UPK dan penyerahan pinjaman dari ketua kelompok kepada anggota harus disaksikan oleh Pengelola UPK.

Setiap pencairan dana pinjaman dari UPK ke kelompok peminjam harus disertai dengan bukti pencairan pinjaman (kuitansi) dan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman/Kredit (SP3/K). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.5

Tentang ada atau tidaknya bukti pencairan, pada perjanjian kredit tanpa jamiunan PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase %
1	Memiliki Bukti Pencairan	15	100%
2	Tidak Memiliki	0	0
	Jumlah	15	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa setiap dana pinjaman dari UPK ke kelompok peminjam harus disertai dengan bukti

⁵ Nasrudin, bendahara umum UPK PNPM Mandiri Kecamatan rangsang Barat, wawancara, bantar. 05 maret 2012

pencairan pinjaman (kuitansi) dan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman/Kredit (SP3/K). Hal ini dapat dilihat dari 15 (Lima Belas) responden atau 100% yang seluruhnya menyatakan bahwa setiap dana pinjaman dari UPK ke kelompok peminjam harus disertai dengan bukti pencairan pinjaman (kuitansi) dan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman/Kredit (SP3/K).

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Bapak Uzirudin selaku Ketua UPK-PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat. Yang menyatakan bahwa setiap dana pinjaman dari UPK ke kelompok peminjam harus disertai dengan bukti pencairan pinjaman (kuitansi) dan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman/Kredit (SP3/K).⁶

g. Tahap Pengembalian Kredit/ Pinjaman

Pengembalian kredit atau pinjaman dilakukan secara langsung oleh kelompok kepada UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan atau disepakati.

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Apabila Kelompok SPP atau Anggota Melakukan Wanprestasi Dalam Hal Pengembalian Pinjaman.

Pelaksanaan program PNPM Mandiri dari perencanaan hingga pelaksanaan selalu dibayangi oleh sejumlah masalah terutama masalah keperdataan yang sering terjadi pada pemberian Kredit Tanpa Jaminan yang diberikan kepada kelompok simpan pinjam. Seperti terjadinya wanprestasi

⁶ Uzirudin, Ketua UPK-PNPM Mandiri Kecamatan Rangsang Barat, Wawancara, Bantar, 29 April 2012

terhadap perjanjian kredit tersebut yang tentunya disebabkan oleh beberapa faktor tertentu yang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan ini menjadi tidak lancar. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak UPK-PNPM Mandiri Perdesaan Desa sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Tanpa Jaminan yaitu Faktor Eksternal.

Faktor eksternal merupakan faktor penghambat dalam perjanjian kredit tanpa jaminan yang bersasal dari pihak debitur atau kelompok SPP yaitu Debitur melakukan wanprestasi.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.⁷

Selain itu wanprestasi menjadi salah satu hambatan yang dihadapi pihak UPK- PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat. Karena apabila kelompok SPP sebagai debitur melakukan wanprestasi maka pihak UPK kesulitan untuk menerima pengembalian kredit yang telah disalurkan sehingga dapat mempengaruhi kelancaran perjanjian kredit tersebut.

⁷ Widjaja Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed 1-2. H. 356

Menurut penjelasan pihak UPK PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang barat, terdapat dua faktor umum penyebab debitur melakukan wanprestasi yaitu faktor keluarga dan faktor usaha.

1. Faktor keluarga

Faktor keluarga yaitu debitur melakukan wanprestasi karena adanya masalah keluarga seperti dana atau uang yang seharusnya dipergunakan untuk modal usaha namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang lebih penting, seperti untuk membiayai pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya, sehingga usahanya tidak jadi berjalan karena uangnya habis yang berdampak pada tidak lancarnya pengembalian kredit atau pengembalian tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian.

2. Faktor usaha yaitu usaha yang dijalankan debitur mengalami penurunan omset karena berbagai hal seperti, persaingan usaha, manajemen usaha yang tidak baik dan sebagainya.

Berikut data yang diperoleh dari jawaban responden mengenai faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.5

Faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi

No	Jawaban Responden	jumlah	Persentase%
1	Faktor Keluarga	8	53,3 %
2	Faktor usaha	7	46,7 %
		15	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 8 (delapan) atau (53,3%) responden mengatakan faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan adalah faktor keluarga. Sedangkan sebanyak 7 (tujuh) responden (46,7%) menjawab faktor usaha mengenai sebab-sebab debitur melakukan wanprestasi.

Penanganan masalah-masalah tersebut membutuhkan penanganan seefektif dan seefisien mungkin, demi lancarnya program secara keseluruhan. Titik berat penyelesaian masalah adalah pada restorative justice, yaitu penyelesaian yang lebih menekankan upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum (punishment). Walau begitu, upaya menghukum (punishmen) tetap diberlakukan, setelah upaya-upaya restorative justice telah diberlakukan dan tidak membuahkan hasil.⁸

Hal itu juga sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit(SPK) antara Kelompok SPP dengan UPK PNPM Mandiri

⁸ Uzirudin, Ketua UPK-PNPM Mandiri Kecamatan Rangsang Barat, Wawancara, Bantar, 29 April 2012

Perdesaan Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya ke Pengadilan Negri.

1. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan dari Kebijakan pihak UPK-PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat yaitu:

Dalam hal terjadinya wanprestasi dimana pihak peminjam terlambat melakukan pengembalian atau tidak sesuai jadwal yang telah disepekati oleh kedua belah pihak berdasarkan surat perjanjian kredit (SPK), maka langkah awal yang dilakukan oleh pihak UPK-PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat adalah dengan tahapan berikut:

a. Denda

1. Memberlakukan denda kepada pihak peminjam
2. Besarnya denda yang dibebankan kepada kelompok yang menunggak adalah $2\% \times$ pokok tunggakan,
3. Denda efektif diberlakukan satu minggu setelah jatuh tempo,
4. Jika lamanya waktu menunggak sudah memenuhi kriteria pinjaman bermasalah maka akan diberlakukan penanganan secara khusus yaitu penyehatan pinjaman bermasalah.

b. Menagih Tunggakan

Menagih tunggakan adalah upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang

menunggak. Tahap penyelesaian pinjaman bermasalah dengan menagih tunggakan ini adalah:

1. Kegiatan Administrasi.

- Petugas UPK wajib mengadministrasikan pinjaman secara tertib dan benar sehingga dengan mudah diketahui data penunggak dan besar tunggakannya.
- Petugas UPK tiap akhir bulan wajib membuat daftar anggota yang menunggak dalam daftar tunggakan dan membuat Rencana Kerja Penagihan.
- Petugas UPK kemudian membuat rencana kerja penagihan kepada Kelompok Peminjam atau anggota peminjam yang akan dilaksanakan hari kerja dalam satu minggunya.

2. Kegiatan Kunjungan.

- a. Membuat skala prioritas kunjungan penagihan yang didasarkan:
1. Kelompok atau anggota peminjam yang baru menunggak.
 2. Kelompok atau anggota peminjam pada kunjungan sebelumnya *berjanji* akan membayar.
 3. Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya kecil dan ada kemungkinan membayar.
 4. Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya cukup besar namun usahanya masih ada.
 5. Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya cukup besar dan lokasi dekat dengan LKM dan mudah dijangkau

6. Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya cukup besar dan lokasi cukup jauh.

3. Pelaksanakan Kunjungan

Kunjungan Kepada Kelompok/anggota peminjam dilakukan oleh petugas UPK sendiri dan atau tim (berdua, bertiga: misal petugas LKM dengan Ketua Kelompok, dengan aparat setempat. Dan dalam pelaksanaan kunjungan Petugas UPK wajib mencatat hasil kunjungan dalam laporan kunjungan, apakah Kelompok atau anggota peminjam membayar atau hanya berjanji akan membayar, sebagai bahan kunjungan penanganan kembali.

c. Memberi Surat Peringatan.

Setelah kunjungan kedua dan masih belum membuahkan hasil (masih berupa janji) maka kepada Kelompok atau anggota peminjam yang menunggak diberi surat peringatan (SP) agar penunggak menyelesaikan pembayarannya.

1. Surat Peringatan ke I (SP I) : diberikan bersamaan dengan kunjungan penagihan ke tiga.
2. SP II diberikan dua minggu setelah SP I diberikan
3. SP III diberikan setelah dua minggu SP II diberikan.

Pada saat menyerahkan SP III dapat juga disertakan aparat desa untuk menagih. SP III disamping berisi peringatan terakhir agar melakukan pembayaran angsuran pinjaman. Juga berisikan peringatan bahwa apabila dalam jangka 1 bulan tidak juga membayar angsuran

sesuai perjanjian maka tabungan anggota (kalau ada) akan digunakan sebagai angsuran. Apabila tabungan anggota masing belum cukup maka anggota harus membayar angsuran kekurangannya.

Dan apabila hal itu belum membuahkan hasil maka sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara UPK dengan Kelompok SPP, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya melalui litigasi .

Tabel IV.6

Tentang pernah atau tidaknya pihak UPK PNPM Mandiri Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Menagih dan Memberi Surat Peringatan dalam hal terjadi tunggakan pinjaman

No	Jawaban Responden	jumlah	Persentase%
1	Pernah	5	33.4 %
2	Tidak pernah	10	66.6 %
		15	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 5 (lima) atau (33,4%) responden mengatakan pihak UPK- PNPM Mandiri Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Pernah Menagih dan Memberi Surat Peringatan Kepada Kelompok SPP. Sedangkan sebanyak 10 (sepuluh) responden (66,6%) menjawab tidak pernah.

Penyelesaian wanprestasi melalui litigasi atau pengadilan, memang dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan bukan merupakan cara penagihan yang disarankan dalam program pinjaman bergulir ini dengan mempertimbangkan :

- a. Tidak ada agunan.
- b. Biaya terlalu mahal.
- c. Proses cukup panjang dan memerlukan waktu serta
- d. Harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup.

Meskipun penyelesaian wanprestasi melalui litigasi atau pengadilan terhadap perjanjian kredit antara kelompok SPP dengan UPK PNPM Mandiri perdesaan bukan merupakan cara yang disarankan. Tetapi bila dilihat dari Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan murni perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab pembahasan terhaap hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bahwa pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok SPP dengan UPK PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat, telah sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Surat Menteri dalam Negri Nomor: 414.2/1402/PMD, tanggal 11 agustus 2006 tentang kebijakan pelestaian Hasil PNPM MPD, dan juga Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) serta mengenai dan syarat sahnya perjanjian telah sesuai dengan pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
1. Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila Kelompok SPP atau Anggota yang melakukan wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya prestasi terhadap pinjaman kredit tanpa jaminan adalah sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit(SPK) antara Kelompok SPP dengan UPK PNPM Mandiri Perdesaan Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya ke Pengadilan Negri.

Adapun tahapan dalam penyelesaian yang dilakukan pihak UPK-PNPM Mandiri yaitu:

a. Memberlakukan Denda sebesar 2% x pokok tunggakan dan diberlakukan satu minggu setelah jatuh tempo

b. Menagih Tunggakan

Menagih tunggakan adalah upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang menunggak.

c. Memberi surat peringatan

Setelah kunjungan kedua dan masih belum membuahkan hasil (masih berupa janji) maka kepada Kelompok atau anggota peminjam yang menunggak diberi surat peringatan (SP) agar penunggak menyelesaikan pembayarannya.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jamiunan antara kelompok SPP dengan UPK PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat telah berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya tentang prosedur atau tata cara`pelaksanaan pemberian kredit tanpa jaminan tersebut. Maka dari itu penulis menyarankan agar dapat mempertahankannya.
2. Terhadap penyelesaian masalah wanprestasi dari pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan anatara kelompok SPP dengan UPK PNPM Mandiri di

Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat, maka diharapkan pihak UPK PNPM Mandiri tersebut harus lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak debitur yang melanggar perjanjian sesuai hukum, yaitu secara bertahap memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun teguran tertulis. Dan apabila hal itu tidak diperhatikan oleh debitur maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali, baik disengaja maupun tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gunawan Widjaja, Muljadi Kartini, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Hernoko Yudha Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010)

HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Muljadi Kartini, Widjaja Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Undang-undang Dasar 1945, Sinar Grafika, Jakarta: 2000.

Widjaja Gunawan, Muljadi Kartini, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Widjaja Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Budiman Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Notaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada:2007),

Chatamarrasjid, Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, PT. Kencana,2009)

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta PT. Pradya Paramita, 2007)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

RPJM Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, tahun 2011-2015

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/1402/PMD, tanggal 11 agustus 2006 Tentang Kebijakan Pelestarian Hasil PNPM MPD

Website:

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti. 4 Desember 2011

[http://pnpnjateng.blogspot.com/4 desember 2011](http://pnpnjateng.blogspot.com/4%20desember%202011)

<Http://Upkbanyuputih.Blogspot.Com/2010/07/Perguliran-Spp.Html.11062012>.